



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 04/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/IV/2024

Tentang

BIAYA AKREDITASI UNGGUL INTERNASIONAL PROGRAM STUDI LAM INFOKOM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Antara Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Dengan *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* nomor 01/LAM-INFOKOM/MOU/VII/2023 dan 51/PII-IABEE/VII/2023 perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) tentang Biaya Akreditasi Unggul Internasional Program Studi LAM INFOKOM.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - d. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83/P/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional;
 - g. Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 006/BAN-PT/SK/IV/2022 tentang Pedoman Penyetaraan Akreditasi Internasional;
 - h. Nota Kesepahaman Antara Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer Dengan *Indonesian Accreditation Board For Engineering Education* nomor 01/LAM-INFOKOM/MOU/VII/2023 dan 51/PII-IABEE/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023.

Memutuskan

- Menetapkan : Peraturan LAM INFOKOM tentang Biaya Akreditasi Unggul Internasional Program Studi LAM INFOKOM;
- KESATU : Pembiayaan Akreditasi Unggul Internasional Program Sarjana sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah);
- KEDUA : Biaya tersebut dibayarkan segera setelah Program Studi disetujui pengajuan akreditasi unggul internasionalnya oleh LAM INFOKOM;
- KETIGA : Dengan berlakunya PerLAM ini maka PerLAM sebelumnya Nomor 07/SK/MA-DE/LAM-INFOKOM/V/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 27 April 2024



Prof. Zainal A. Hasibuan, PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM

LAM INFOKOM



Prof. Dr. Ir. Eko Sedyono, M.Kom
Sekretaris Majelis Akreditasi LAM INFOKOM